GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat disebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan;

b. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Papua Barat dan merupakan kontribusi dalam peningkatan PAD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b,perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan dan Hortikultura yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia nTahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerja tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
6. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
8. Satuan kerja adalah Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat.
9. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja.
11. UPTD adalah unsur pelaksanak tugas teknis pada dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

12. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
13. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub bagian pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagain kegiatan Teknis Operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat
(2) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
(3) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana serta Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai kondisi setempat untuk mendapatkan hasil meksimal terhadap peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua Barat yang dikeluarkan melalui rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikeluarkan oleh Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 4 ayat (1), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana dan program kerja ;

b. menyelenggarakan koordinasi dan pembangunan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi ternak Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait ;

c. menangani teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura ;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat, terdiri dari :
a. Kepala Balai;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi
d. Kepala Seksi Pengamatan dan Analisis OPT
e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi papua Barat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB V

TUGAS POKOK

KEPALA BALAI

Pasal 6

(1) Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana program dan kerja Balai;

b. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

c. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura dengan instansi/lembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

g. Membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;

h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

i. Melaksanakan pembinaan umum di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah untuk meningkatkan kemajuan di bidang pertanian;

j. Memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh BPTPH Provinsi Papua Barat sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;

k. Mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang DPRD Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perkembangan pembangunan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat yang menyangkut kebijaksanaan teknis di bidang perlindungan tanaman sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

(2) Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
a. Bagian tata Usaha ;
b. Kepala Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi
c. Kepala Seksi Pengamatan dan Analisis OPT
d. Kelompok Jabatan Fungsional

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan pembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, membabagi tugas, member petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja;

b. Mengumpul dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

c. Mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya member penilaian DP3;

d. Membuat telahaan stas untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

e. Memerikas dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

f. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;

g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

h. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai;

i. Menyusun data asset Balai, Pengelolaan Aset.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

SEKSI SARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Pasal 8

(1) Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan pada Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja mengumpul dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

b. kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

c. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan bidang tugasnya;

d. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;

e. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

f. mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan seksi sarana dan pengembangan teknologi sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;

g. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;

i. Melakukan penyiapan dan inventarisasi sarana pengamatan;

j. Melakukan inventarisasi OPT dan pengkajian teknis pengendalian OPT lokal spesifik;

k. Melaksanakan peramalan dan pengendalian OPT;

l. Melaksanakan pengendalian mutu, residu dan dampak negatif penggunaan pestisida sintetik, pestisida nabati dan agens hayati;

m. Mengoperasionalkan laboratorium pengamatan hama dan penyakit tumbuhan dan laboratorium pestisida;

n. Melaksanakan pengembangan SDM dan perpustakaan Balai;

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI PENGAMATAN DAN ANALISA OPT

Pasal 9

(1) Seksi Pengamatan dan Analisa OPT mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasi kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Seksi Pengamatan dan Analisa OPT serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan dan Analisa OPT mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Seksi Pengamatan dan Analisa OPT berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Analisa OPT sesuai dengan bidang tugasnya;

c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Analisa OPT berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;

d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan dan Analisa OPT sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

e. mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Pengamatan dan Analisa OPT sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;

f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;

h. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan OPT;

i. Merekap data OPT dari LPHP dan POPT-PHP setiap setengah bulan dan bulanan;.

j. Menyusun dan menyebarluaskan data/informasi serta pemeliharaan data/informasi dan dokumentasi OPT;

k. Melakukan penyiapan dan pengumpulan data/informasi hasil pengamatan untuk analisa dan peramalan OPT;

l. Melakukan surveillance dan taksasi kehilangan hasil akibat serangan OPT;

m. Membuat rekomendasi pengendalian OPT berdasarkan laporan peringatan bahaya dari POPT-PHP;

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi di lingkungan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi baik secara internal maupun antar unit organisasi lainnya dengan tugas pokok masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.

Pasal 11

(1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara professional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat wajib mengikuti dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan berkala dan tepat waktu.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara rutin.

(6) Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 12

(1) Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat adalah pejabat eselon III.a

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat adalah pejabat eselon IV.a

BAB. VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

(1) Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14Pembiayaan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan gubernur ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan gubernur ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005

Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 9 Tahun 2013
Tanggal 2 Juli 2013

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PROTEKSI
TANAMAN PANAGAN DAN HORTIKULTURA (BPTHP)
PROVINSI PAPUA BARAT

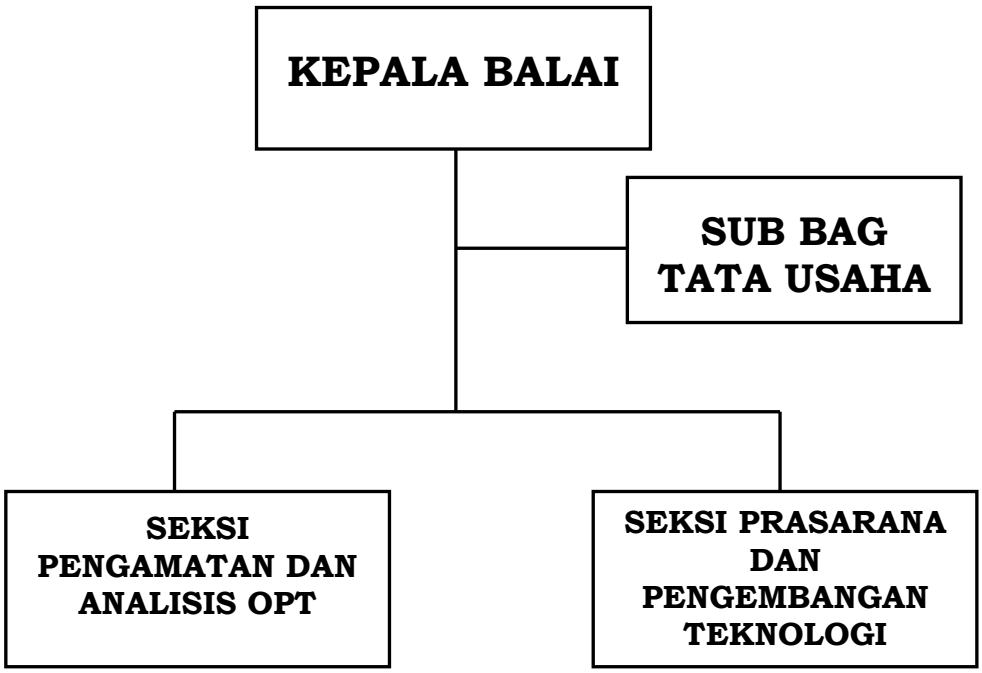

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juli 2013
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005